



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRIWANSYAH ALIAS FAHRI BIN SUARDI;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudiansya, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Sentra Keadilan beralamat di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor:17/LBH-SENTRA KEADILAN/8/9/2024 tanggal 8 September 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 42/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahriwansyah Alias Fahri Bin Suardi dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahriwansyah Alias Fahri Bin Suardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat netto 2,4662 gram dengan sisa pemeriksaan 2,4088 gram;
 - 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek sampurna.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dengan nomor imei 1 : 863634045257658, Imei2 : 863634045257641 dengan sim card (1) nomor : 085922927917 dan sim card (2) 085299955464.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman pidana dikarenakan Terdakwa masih berstatus Mahasiswa ingin melanjutkan kuliahnya, Terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-31/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FAHRIWANSYAH ALIAS FAHRI BIN SUARDI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat bertempat di pinggir jalan di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa berada dikostnya di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah lalu terdakwa dihubungi oleh temannya bernama AHMAD untuk menanyakan kapan ke Pasangkayu dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti malam akan berangkat, lalu AHMAD meminta tolong terdakwa untuk menitip barang ketemannya lalu terdakwa menyuruh AHMAD untuk membawanya ke kos terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wita AHMAD datang kerumah kos terdakwa dan menyerahkan barang yang akan dititip ke terdakwa, dan terdakwa sempat bertanya barang apa ini, lalu AHMAD menjawab itu adalah sabu , kemudian terdakwa meminta untuk memakai sabu-sabu yang dipunyai oleh AHMAD, lalu AHMAD memberikan sabu-sabu untuk digunakan oleh tersangka.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang telah memantau tempat tersebut setelah menerima informasi akan adanya transaksi narkoba ditempat tersebut.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening terbungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dengan nomor imei 1 : 863634045257658, Imei2 : 863634045257641 dengan sim card (1) nomor : 085922927917 dan sim card (2) 085299955464 ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1653/ FKF /IV / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA dengan kesimpulan :
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model : CPH2083 warna biru IMEI 1 863634045257658 IMEI 2 863634045257641
- Memory Card Merk V-Gen 2GB serta 2 (dua) buah Sim Card yaitu XL axiata (ICCID: 8962117854098580486), dan Telkomsel (ICCID: 8962100399429554643) Disita dari Lelaki FAHRIWANSYAH ALIAS FAHRI BIN SUARDI. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-179.

Dengan Kesimpulan :

1. Pada image file Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1:863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, ditemukan informasi yang ada -hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) Yaitu Pesan Keluar (outgoing) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), Panggilan Tidak Terjawab (missed) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada image file Sim Card XLaxiata (ICCID: 8962100846721323929) dari Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1: 863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100399429554643) dari Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1: 863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1640/ NNF / IV / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4662 gram dengan sisa hasil setelah diperiksa 2,4088 gram, diberi nomor barang bukti 3771/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3772/2024/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 3771/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3772/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa FAHRIWANSYAH ALIAS FAHRI BIN SUARDI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat bertempat di pinggir jalan di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa berada dikostnya di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah lalu terdakwa dihubungi oleh temannya bernama AHMAD untuk menanyakan kapan ke Pasangkayu dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti malam akan berangkat, lalu AHMAD meminta tolong terdakwa untuk menitip barang ketemannya lalu terdakwa menyuruh AHMAD untuk membawanya ke kos terdakwa
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wita AHMAD datang kerumah kos terdakwa dan menyerahkan barang yang akan dititip ke terdakwa, dan terdakwa sempat bertanya barang apa ini, lalu AHMAD menjawab itu adalah sabu , kemudian terdakwa meminta untuk memakai sabu-sabu yang dipunyai oleh AHMAD, lalu AHMAD memberikan sabu-sabu untuk digunakan oleh tersangka.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang telah memantau tempat tersebut setelah menerima informasi akan adanya transaksi narkoba ditempat tersebut.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening terbungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dengan nomor imei 1 : 863634045257658, Imei2 : 863634045257641 dengan sim card (1) nomor : 085922927917 dan sim card (2) 085299955464 ditangan kanan terdakwa.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1653/ FKF /IV / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model : CPH2083 warna biru IMEI 1 863634045257658 IMEI 2 863634045257641
- Memory Card Merk V-Gen 2GB serta 2 (dua) buah Sim Card yaitu XL axiata (ICCID: 8962117854098580486), dan Telkomsel (ICCID: 8962100399429554643) Disita dari Lelaki FAHRIWANSYAH ALIAS FAHRI BIN SUARDI. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-179.

Dengan Kesimpulan :

1. Pada image file Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1:863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, ditemukan informasi yang ada -hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) Yaitu Pesan Keluar (outgoing) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), Panggilan Tidak Terjawab (missed) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp.

2. Pada image file Sim Card XLaxiata (ICCID: 8962100846721323929) dari Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1: 863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100399429554643) dari Handphone Merk Oppo Model: CPH2083 warna biru IMEI 1: 863634045257658 IMEI 2: 863634045257641, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan

• Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1640/ NNF / IV / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4662 gram dengan sisa hasil setelah diperiksa 2,4088 gram, diberi nomor barang bukti 3771/2024/NNF

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3772/2024/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 3771/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3772/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Aswan Alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Evan Arda Maulana dan anggota kepolisin dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Dusun Lakambe sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan saat Saksi bersama rekan-rekan pergi ke Dusun tersebut, Saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gelagat mencurigakan lalu memutuskan untuk menghampiri dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto 2,4662 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sempurna yang terbungkus kantong plastik warna hitam;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa melainkan titipan temannya yang bernama Ahmad;
- Bahwa Ahmad tidak memberitahukan kepada Terdakwa nama teman yang menitipkan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna yang didalamnya ada 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu ditemukan oleh Saksi berada digenggam di tangan kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa ponsel berada di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) uni hp android merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 863634045257658 IMEI2 863634045257641 dengan SIM Card (1) nomor 085922927917 dan SIM Card (2) 085299955464 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ahmad;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ahmad menggunakan HP sebelumnya dan bertemu di kost Fahri dan menerima titipan narkoba jenis shabu serta menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Evan Arda Maulana Alias Evan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Wawan Aswan dan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Dusun Lakambe sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan saat Saksi bersama rekan-rekan pergi ke Dusun tersebut, Saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gelagat mencurigakan lalu memutuskan untuk menghampiri dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto 2,4662 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sempurna yang terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa melainkan titipan temannya yang bernama Ahmad;
- Bahwa Ahmad tidak memberitahukan kepada Terdakwa nama teman yang menitipkan sabu tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna yang didalamnya ada 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu ditemukan oleh Saksi berada digenggam di tangan kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa ponsel berada di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) uni hp android merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 863634045257658 IMEI2 863634045257641 dengan SIM Card (1) nomor 085922927917 dan SIM Card (2) 085299955464 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ahmad;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ahmad menggunakan HP sebelumnya dan bertemu di kost Fahri dan menerima titipan narkoba jenis shabu serta menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Abd. Halim Alias Halim Bin Dolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024, sekitar Pukul 09.30 WITA salah seorang warga datang memanggil Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap salah satu orang yang Pihak Kepolisian amankan/tangkap pada saat itu, Kemudian Saksi diminta menyaksikan pengeledahan dan setelah beberapa menit melakukan pengeledahan Anggota Kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah sachet diduga berisi sabu dalam bentuk kristal bening dan barang bukti lainnya, Kemudian salah satu Anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa barang-barang yang didapatkan merupakan barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1640/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1635/FKF/IV/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyudi Marsudi, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024, sekitar Pukul 09.30 WITA Terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang berlatarkan di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Kemudian ada beberapa orang datang dan mengamankan Terdakwa ternyata orang tersebut merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar. lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti sabu berupa 3 (tiga) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening didalam tempat rokok sempurna yang terbungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) unit ponsel android merk OPPO warna biru, dengan nomor IMEI 1: 863634045257658, IMEI 2: 863634045257641, dengan SIM Card (1) nomor: 085922927917 dan SIM Card (2) nomor: 085299955464, ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan, setelah itu dilakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dititipkan oleh teman Terdakwa yang bernama Ahmad di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sabu oleh Ahmad dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Ahmad menelpon ke nomor ponsel Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa ke Pasangkayu lalu Terdakwa memberitahunya rencananya nanti malam Terdakwa ke Pasangkayu, lalu setelah itu Ahmad meminta tolong dengan mengatakan ada barangnya Ahmad yang mau dititip, lalu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad untuk membawa barang tersebut ke kosnya Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA Ahmad datang di kos dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah tempat bungkus rokok, setelah Terdakwa diberikan, kemudian bertanya kepada Ahmad tentang barang yang ingin dititipnya tersebut lalu Ahmad

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



memberitahu apabila barang tersebut adalah sabu dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikasih kepada temannya Ahmad, lalu setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Ahmad terkait sabu yang bisa dikonsumsi terlebih dahulu, lalu Ahmad memberikan Terdakwa sabu setelah itu sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Ahmad;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya Terdakwa yang bernama Ahmad dimana Terdakwa dititipkan oleh Ahmad dengan tujuan sabu tersebut diserahkan kepada temannya Ahmad yang mana Terdakwa tidak ketahui nama temannya Ahmad;
- Bahwa Ahmad menyerahkan sabu tersebut di Palu kemudian Terdakwa membawanya ke Pasangkayu menggunakan motor;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Ahmad dengan cara Ahmad menghubungi Terdakwa dan meminta agar membawa sabu dan menyerahkan pada temannya di Pasangkayu dan saat Ahmad menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan Ahmad mengonsumsi sabu;
- Bahwa nama Ahmad di kontak ponsel Terdakwa dengan nama bos ganteng;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian dikarenakan Terdakwa sedang menunggu temannya Ahmad dan pada saat itu Terdakwa sedang menelpon Ahmad tapi tidak diangkat oleh Ahmad kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Ahmad tidak menyebutkan alamat tempat temannya, namun Ahmad menyampaikan apabila sudah di Pasangkayu, Ahmad akan menelpon Terdakwa untuk diarahkan bertemu dengan temannya yang menitip sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama temannya Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto 2,4662 gram;
2. 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sempurna;
4. 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 863634045257658 IMEI2 863634045257641 dengan SIM Card (1) nomor 085922927917 dan SIM Card (2) 085299955464;



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) saset sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk sampurna yang sedang dipegang tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya Terdakwa yang bernama Ahmad pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
4. Bahwa sabu tersebut dititipkan oleh Ahmad kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya Ahmad yang berada di Pasangkayu ketika Terdakwa sudah sampai di Pasangkayu;
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 3 (tiga) saset kristal bening yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukkan hasil positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab:1640/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Fahriwansyah Alias Fahri Bin Suardi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan, dengan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana narkotika tersebut selanjutnya dikualifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam sub unsur pasal ini, salah satunya mensyaratkan apabila narkotika tersebut bukan merupakan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WITA, di Dusun Lakambe Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) saset sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk sempurna yang sedang dipegang tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya Terdakwa yang bernama Ahmad di Kota Palu pada satu hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 dengan cara Ahmad

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



menelpon ke nomor ponsel Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa ke Pasangkayu lalu Terdakwa memberitahunya rencananya nanti malam Terdakwa ke Pasangkayu, lalu setelah itu Ahmad meminta tolong dengan mengatakan ada barangnya Ahmad yang mau dititip, lalu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad untuk membawa barang tersebut ke kosnya Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA Ahmad datang di kos dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah tempat bungkus rokok, setelah Terdakwa diberikan, kemudian bertanya kepada Ahmad tentang barang yang ingin dititipnya tersebut lalu Ahmad memberitahu apabila barang tersebut adalah sabu dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikasih kepada temannya Ahmad, lalu setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Ahmad terkait sabu yang bisa dikonsumsi terlebih dahulu, lalu Ahmad memberikan Terdakwa sabu setelah itu sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang dititipkan sabu oleh Ahmad untuk diserahkan kepada temannya Ahmad yang berada di Pasangkayu dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu telepon dari Ahmad dikarenakan Terdakwa ingin menyerahkan kepada temannya Ahmad dimana Terdakwa menunggu arahan dari Ahmad terkait temannya Ahmad yang akan mengambil barang sabu tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menghubungkan Ahmad selaku penjual atau yang memiliki sabu tersebut kepada temannya Ahmad yang berada di Pasangkayu serta Terdakwa sudah menikmati hasilnya yakni sebelum Terdakwa membawa sabu tersebut ke Pasangkayu, Terdakwa meminta sabu kepada Ahmad dan dikonsumsi bersama-sama, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian sub unsur perantara dalam jual beli, maka sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 3 (tiga) saset kristal bening yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukkan hasil positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:1640/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024, maka Majelis Hakim menilai sub unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa perantara narkoba golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang dikatakan mempunyai hak dalam hal penggunaan narkoba setelah mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sedangkan disadari narkoba adalah barang yang terlarang artinya setiap orang dilarang melakukan sesuatu perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba kecuali orang yang dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari atas adanya suatu izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto 2,4662 gram, 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sempurna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 863634045257658 IMEI2 863634045257641 dengan SIM Card (1) nomor 085922927917 dan SIM Card (2) 085299955464 yang telah

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahriwansyah Alias Fahri Bin Suardi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, dengan berat Netto 2,4662 gram;
 - 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sempurnadimusnahkan.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 863634045257658 IMEI2 863634045257641 dengan SIM Card (1) nomor 085922927917 dan SIM Card (2) 085299955464;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., dan Firman Ares Bernando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muh. Aqib Razak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)